



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara *isbat nikah* antara:

PEMOHON 1, NIK : xxx, tempat dan tanggal lahir Pulau Balu, 07 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa santiri, Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada email : hamsih901@gmail.com, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, NIK : xxx, tempat dan tanggal lahir Pulau Balu, 01 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Santiri, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada email : janeewohlenhausnomaqabi@gmail.com, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 September 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 18 September 2024 dengan register perkara Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2017, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Santiri wilayah Hukum kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Latang dan dua orang saksi yang bernama Ateng dan Monser dengan mas kawin berupa uang 3.000.000 rupiah dibayar tunai, dengan dinikahkan oleh imam desa Santiri bernama H. Latif;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 Orang anak bernama xxx Lahir P. Balu tanggal 12/04/2019, xxx lahir P. balu tanggal 30/07/2020
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang karena petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 05 Juli 2017 di Desa Santiri, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juli 2017 di Desa Santiri, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat;
3. Biaya Perkara menurut Hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Rahac.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 19 september 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Raha sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aas) elektronik nomor : 175/Pdt.P/2024/PA.Rh tanggal 19 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari jum'at, tanggal 04 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh **H. Adam, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.** dan **Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan sampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **La Sahari, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis

H. Adam, S.Ag.

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H. **Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I.**

Panitera Pengganti

La Sahari, SH.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Rh